



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten situbondo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten situbondo;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang pembentukan tim kerja pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi

bersih dan melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Susunan Tim Kerja Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo yang terdiri dari :
1. Tim pengarah
 2. Tim pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim managemen perubahan
 - b) Tim penataan tatalaksana
 - c) Tim penataan managemen sumber daya manusia
 - d) Tim penguatan akuntabilitas kinerja
 - e) Tim pengawasan
 - f) Tim peningkatan kualitas pelayanan publik
- KEDUA Susunan keanggotaan dan tugas tim kerja pembangunan zona integritas sebagai mana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikan seperlunya

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 01 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ttd

HADI PRAYITNO

ELISA KUSTANTY



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SITUBONDO
 NOMOR : 10 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SITUBONDO TAHUN

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	2.	3.	4.	5.

PENGARAH

1.	Hadi Prayitno	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Bustumil Arifin	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Khoirul Anam	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Andy Wahyu Pratama	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Agita Primasanti	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA

1	Sanayo	Sekretaris	Ketua	Ketua
---	--------	------------	-------	-------

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Elisa Kustanty	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	➤ Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baaik sesuai dengan tujuan dan sasaran
2.	Moh. Zaki Ghufron	Staf	Anggota	
3.	Fauji Ferdiasyah	Staf	Anggota	
4.	Suryono	Staf	Anggota	

				<p>pembangunan zona integritas</p> <p>➤ Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; terjadinya perubahan pola piker dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
--	--	--	--	---

II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1.	Fairul Laily	Kasubbag Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>➤ Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem/proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>➤ Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan menejemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM Meningkat, efisiensi dan efektivitas proses
2.	Mujiburrahman,	Staf	Anggota	
3.	Indra Puspitasari	Staf	Anggota	
4.	Rizal Prabaswara	Staf	Anggota	
5.	Azis	Staf	Anggota	
6.	Heri Pranyoto	Staf	Anggota	

				menejemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
				c. Meningkat, kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1.	Dedi Rahmat Wahab	Kasubbag SDM dan Permas	Koordinator merangkap Anggota	➤ Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. meningkatnya ketiaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	M Yoga Iswara	Staf	Anggota	b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3.	Aris Budi cahyono	Staf	Anggota	c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
4.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM apparatus pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
5.	Dona Armania Putri	Staf	Anggota	e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Budiono	Kasubbag Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Situbondo; ➤ Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya, akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Joko Susilo	Staf	Anggota	
3.	Rizal Ruswandi	Staf	Anggota	
4.	Bima Ajie Bahari	Staf	Anggota	

V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Elisa Kustanty	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Situbondo ➤ Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintahan; c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing instansi pemerintahan ; dan d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	Poewarjo Juli Harsono	Staf	Anggota	

3.	Hendrik Kristanto	Staf	Anggota	
----	-------------------	------	---------	--

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Dedi Rahmat Wahab	Kasubbag SDM dan Permas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun standar pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo ➤ Mendorong pelaksanaan budaya pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo ➤ Mengdakan penilaian Masyarakat terkait kepuasan terhadap pelayanan di lingkungan KPU kabupaten Situbondo
2.	M Yoga Iswara	Staf	Anggota	
3.	Aris Budi cahyono	Staf	Anggota	
4.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	
5.	Dona Armania Putri	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 Kepala Sub Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

ELISA KUSTANTY

